

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian hukum normatif. Kategori ini melibatkan analisis peraturan perundang-undangan, teori, dan doktrin hukum untuk menelaah hukum sebagai standar normatif yang berlaku. Metode ini cocok untuk menilai pentingnya pembagian kewenangan yang dibuat antara Pemerintah Pusat dan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, yang bersifat preskriptif dan berfokus pada keselarasan hukum.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Mekanisme merupakan suatu metode yang didefinisikan sebagai studi kepustakaan atau studi dokumen yang berfokus pada analisis literatur dan bahan hukum yang tersedia diantaranya berupa langkah-langkah khusus yang digunakan untuk mengumpulkan data dimulai dari Identifikasi dan Inventarisasi Bahan Hukum dimulai dari bahan hukum diantaranya:

3.2.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat otoritatif dan mengikat meliputi,: Konstitusi Negara Republik Indonesia 1945. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara; Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan lain-lain. Putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan atau Mahkamah Konstitusi yang terkait, jika ada.

3.2.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis aspek utama penelitian ini terdiri dari referensi fundamental dan kontemporer. Bahan-bahan ini mencakup buku teks mengenai hukum tata negara, hukum administrasi negara, teori pembagian kewenangan, dan hukum otonomi daerah. Selain itu, publikasi akademik seperti jurnal, artikel, dan karya tulis yang berfokus pada Ibu Kota Negara, Otorita IKN, serta pembagian kewenangan pemerintahan juga menjadi objek analisis.

3.2.3. Bahan Hukum Tersier

Dalam konteks penelitian hukum, sumber hukum umumnya dikategorikan menjadi dua jenis utama: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai instrumen penjelasan, interpretasi, serta analisis terhadap substansi yang terkandung dalam bahan hukum primer. Sumber-sumber ini tidak memiliki kekuatan mengikat seperti bahan hukum primer, tetapi berfungsi penting dalam membantu memahami konteks normatif maupun teoritis dari suatu permasalahan hukum.

3.3 Alat Pengumpulan Data

Melakukan studi kepustakaan adalah alat pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dengan menganalisa bahan hukum yang tersedia diantaranya berupa bahan hukum utama dan bahan hukum pelengkap.

3.4 Metode Analisa Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis dan interpretatif untuk menganalisis bahan hukum. Tujuan dari kajian berguna untuk memberikan penjelasan, interpretasi, dan evaluasi aturan hukum yang berkaitan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Otorita Ibu Kota Negara, serta pentingnya. Proses analisis yang akan ditempuh meliputi tahapan diantaranya:

1. Deskripsi: Memberikan penjelasan menyeluruh tentang peraturan perundang-undangan UU No 3 Tahun 2022 tentang pembagian wewenang antara Pemerintah Pusat dan Otorita IKN, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.
2. Interpretasi: Menafsirkan aturan hukum untuk memahami makna dan tujuan mereka, termasuk penafsiran sistematis, gramatikal, historis, dan teleologis.
3. Evaluasi Kritis: Mengevaluasi pentingnya pembagian kewenangan tersebut dari sudut pandang teoritis dan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Konseptualisasi: Menghubungkan standar saat ini dengan konsep hukum yang relevan untuk membangun argumen dan menemukan solusi.